

PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP PENERIMAAN PPh 23, PPN DALAM
NEGERI DAN PPh FINAL ATAS PP 46 DI KPP PRATAMA CIBEUNYING
BANDUNG



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Jimmy Teguh Jaya Wiguna

2013130178

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN – PT
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)

BANDUNG

2017

*THE INFLUENCE OF TAX AMNESTY AGAINST THE COLLECTION OF THE
ARTICLE 23 INCOME TAX, DOMESTIC VAT, AND FINAL INCOME TAX UPON
THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 IMPLEMENTED AT
CIBEUNYING BANDUNG STO*



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted as a part of requirements
To get Bachelor Degree in Economics*

By

*Jimmy Teguh Jaya Wiguna
2013130178*

*PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
DEPARTMENT OF ACCOUNTING
(Accredited based on BAN – PT
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017*

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP PENERIMAAN PPh 23, PPN DALAM
NEGERI DAN PPh FINAL ATAS PP 46 DI KPP PRATAMA CIBEUNYING
BANDUNG

Oleh:

Jimmy Teguh Jaya Wiguna
2013130178

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, November 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

(Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T.)

Pembimbing,

(Arthur Purboyo, Drs., Akt., MPAc)



PERNYATAAN:

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Jimmy Teguh Jaya Wigunaa
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 November 1993
Nomor Pokok : 2013130178
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

**PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP PENERIMAAN PPh 23, PPN DALAM
NEGERI DAN PPh FINAL ATAS PP 46 DI KPP PRATAMA CIBEUNYING
BANDUNG**

dengan,
Pembimbing: Arthur Purboyo, Drs., Akt., MPAc

SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 27 November 2017

Pembuat pernyataan :



(Jimmy Teguh Jaya Wiguna)

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, dan merupakan sumber penghasilan terbesar di Indonesia. Dapat dilihat dari realisasi pendapatan negara pada tahun 2016, pendapatan negara dari pajak 82.6%, pendapatan negara dari bukan pajak sebesar 16.8%, sedangkan dari hibah sebesar 0.6%. Karena pendapatan yang bersumber dari pajak terbilang cukup besar, pemerintah tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Contohnya pada tahun 2014 anggaran pendapatan pajak di Indonesia sebesar Rp1.072 triliun dan realisasinya sebesar Rp981,9 triliun atau sebesar 92% dari anggarannya, contoh lainnya pada tahun 2015 anggaran pendapatan pajak di Indonesia sebesar Rp 1.294,25 triliun dan realisasinya sebesar Rp 1.055 triliun atau sebesar 82% dari anggarannya.

Pelanggaran pajak bisa saja karena petugas pajak yang kurang berkualitas, sistem informasi pajak di Indonesia yang masih kurang baik dan yang terutama ada wajib pajak yang tidak memiliki moral yang baik. Ketiga hal tersebut dapat menimbulkan kecurangan pajak dan untuk mengurangi kecurangan pajak tersebut dan mencapai target penerimaan pajak Negara, pemerintah mengambil suatu kebijakan yang disebut dengan *tax amnesty* agar para wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan yang ditentukan dan pemerintah bisa mendapatkan uang tebusan dari *tax amnesty* tersebut.

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan data agar menjelaskan atau mendeskripsikan suatu karakteristik dari seseorang, keadaan, peristiwa, atau sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan kualitatif ataupun kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis kemudian menyajikan data dari suatu objek yang diteliti. Sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang cukup jelas dan kemudian dapat ditarik kesimpulan apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap penerimaan PPh 23, PPN dalam negeri dan PPh Final atas PP 46 di KPP Cibeunying.

Peneliti membandingkan penerimaan pajak tahun 2015 dengan tahun 2016, untuk melihat perbedaan penerimaan pajak sebelum (tahun 2015) dan sesudah *tax amnesty* (tahun 2016). Sesudah itu penulis mengklasifikasi lapangan usaha tiap wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*. Langkah selanjutnya adalah penulis menghitung seberapa besar pengaruh *tax amnesty* terhadap kenaikan penerimaan PPh 23, PPN dalam negeri dan PPh Final atas PP 46 di KPP Cibeunying dengan cara memisahkan penerimaan yang karena faktor *tax amnesty* dan yang bukan faktor *tax amnesty*. *Tax amnesty* bisa terbilang berhasil, namun untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang penulis menyarankan agar KPP menindak tegas wajib pajak yang melakukan kecurangan, mengadakan penyuluhan pentingnya membayar pajak, memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia serta periksa wajib pajak yang belum mengikuti *tax amnesty* tapi memiliki potensi kecurangan.

Kata kunci: kecurangan pembayaran pajak, *tax amnesty*, penerimaan pajak

ABSTRACT

Tax serves as one of the state revenues and the biggest income source in Indonesia. all could be evidently seen from the realization of State income by 2016, State may generated 82.6% portion of its income from the tax, while the other 16.8% portion was generated from non-tax State revenue, and the remaining 0.6% was from grant. As Tax contributes a nearly substantial portion in the income source, the government cannot negligently leave it. In these recent years, the tax revenue had not ever successfully achieved its target. For example, in 2014, Indonesia had set its tax income plan by Rp 1,072 trillion while its realization was only at Rp 981.9 trillion or 92% success of its targeted plan, the other example in 2015, Indonesian tax income was planned to reach Rp 1,294.5 trillion and once again, it failed as it only recorded at number Rp 1,055 trillion or only 82% success of its targeted plan.

Tax fraud may occur due to unqualified tax officer, poor tax information system implemented in Indonesia and primarily due to a poor moral awareness of the tax payers. Those three constraints may result in a tax evasion and to mitigate such tax evasion and to achieve the targeted State tax revenue, the Government is in need of a policy called as the tax amnesty in order to ensure that all tax payers settle their tax liabilities appropriately and in order that the government can get a ransom from the implementation of such tax amnesty.

During its arrangement, this research used a descriptive analysis method A descriptive analysis is a research method crafted for data collection in order to clarify and describe a characteristics embodied in a person, circumstances, event, or any matters in relation to the variables which can be described, either qualitatively or quantitatively. This method was done by collecting, processing, and analysing prior to presenting a data from the studied object. Ultimately, it will be able to present an clear overview and draw a conclusion onto whether a tax amnesty has an influence against the collection of the ARTICLE 23 INCOME TAX, Domestic VAT and FINAL INCOME TAX upon the Government Regulation Number 46 as implemented at Cibeunying STO.

The researcher had compared the 2015 tax revenue to 2016 tax revenue in order to reveal the comparison of the tax revenue during pre- (2015) and post (2016)- tax amnesty. Once all was done, the author further classified the business sectors run by any tax payer who was participating in the tax amnesty programme. For the next step, the author calculated to which extent such tax amnesty influenced the collection of the Article 23 Income Tax, Domestic VAT, and Final Income Tax upon the Government Regulation Number 46 as implemented at Cibeunying STO, by the way of separating the revenue under the tax amnesty scheme and outside tax amnesty scheme. This tax amnesty programme can be said to be successfully implemented, however, in order to increase the future tax revenue, the author would like to suggest STO to expressly sanction all the tax evaders, conduct a socialization on the importance of tax payment, improve the taxation system in Indonesia, and inspect all the tax payers have not participated in the tax amnesty programme yet still engaged in tax evasion practice

Keywords: taxpayment fraud, tax amnesty, tax income

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan hikmat dan rahmat-Nya untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP PENERIMAAN PPh 23, PPN DALAM NEGERI DAN PPh FINAL ATAS PP 46 DI KPP PRATAMA CIBEUNYING BANDUNG“. Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Sarjana Ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi untuk skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Keluarga penulis yang tercinta, yaitu kedua orang tua yang memberi dukungan dan motivasi dalam setiap kondisi.
2. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Akt., MPAc selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, waktu luang, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku ketua progam studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan dan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama pembelajaran saat perkuliahan.
4. Bapak Agustinus Susilo, S.E., CMA., M.Ak. selaku dosen wali penulis yang memberikan bimbingan dan pengarahan selama kegiatan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
5. KPP Cibeunying yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitiannya dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis selama pembuatan skripsi ini.
6. Stella yang sudah menyertai dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Jimmy Fernando, Alexander Pangalila, Hizkia Titus, Abel Thea, Yoel Indra, Kristian Rivaldi, Stephanie Anette, Jessica Suminto, Titus O’Wyman, Vania

Roselyna, Elisabeth Stela, Devina Octaviani, dan Evelyn yang memberikan hiburan dan dukungan kepada penulis.

8. Seluruh dosen yang memberikan ilmu dan wawasan selama kegiatan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
9. Seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang sudah memberikan bantuan selama perkuliahan.
10. Seluruh dosen penguji skripsi yang telah menyediakan waktu untuk menguji penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca. Penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih dan berharap agar penelitian ini dapat berguna untuk menambah manfaat dan wawasan bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung, 27 November 2017

Jimmy Teguh Jaya Wiguna

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	3
1.3.Tujuan Penelitian.....	3
1.4.Manfaat Penelitian.....	3
1.5.Kerangka Pemikiran.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. <i>Tax Amnesty</i>	7
2.1.1.Pengertian <i>Tax Amnesty</i>	7
2.1.2.Sejarah <i>Tax Amnesty</i>	7
2.2. Subjek dan Objek dari <i>Tax Amnesty</i>	9
2.2.1. Subjek <i>Tax Amnesty</i>	9
2.2.2. Objek <i>Tax Amnesty</i>	11
2.3. Tujuan dan Keuntungan Mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	12
2.3.1. Tujuan dari <i>Tax Amnesty</i>	12
2.3.2. Keuntungan Mengikuti <i>Tax Amnesty</i>	13
2.4.Tata Cara Mengajukan <i>Tax Amnesty</i>	14
2.4.1.Persyaratan Mengajukan <i>Tax Amnesty</i>	14
2.4.2.Lampiran Kelengkapan Dokumen.....	15
2.5 Tarif Uang Tebusan <i>Tax Amnesty</i>	16
2.6.Peraturan yang Mengatur tentang <i>Tax Amnesty</i>	17
2.7.Contoh Pengaruh Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i> Dilihat dari Subjek Pajaknya .	19
2.7.1.Orang Pribadi atau Badan yang Belum Jadi Wajib Pajak.....	19
2.7.2.Orang Pribadi yang Sudah Jadi Wajib Pajak.....	20

2.7.3. Badan yang Sudah Jadi Wajib Pajak.....	20
2.7.4. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).....	20
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	22
3.1. Metode Penelitian	22
3.2. Langkah-langkah penelitian.....	22
3.3. Waktu Penelitian.....	28
3.4. Objek Penelitian.....	28
3.4.1. Sejarah Singkat KPP	28
3.4.2. Struktur Organisasi KPP	31
3.4.3. Deskripsi Jabatan	31
BAB 4 PEMBAHASAN.....	34
4.1. Pencapaian Pajak KPP Cibeunying Tahun 2011 Sampai dengan Tahun 2015.....	34
4.2. Wajib Pajak yang Ikut <i>Tax Amnesty</i> dan Klasifikasi Lapangan Usaha Tiap Wajib Pajak	35
4.3. Perbandingan Pencapaian Pajak Tahun 2015 dengan Tahun 2016.....	38
4.4. Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Penerimaan PPh 23.....	40
4.4.1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> dan Membayar PPh 23	40
4.4.2. Wajib Pajak Badan yang Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> dan Membayar PPh 23.....	43
4.5. Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Penerimaan PPN Dalam Negeri.....	47
4.5.1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> dan Membayar PPN Dalam Negeri	48
4.5.2. Wajib Pajak Badan yang Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> dan Membayar PPN Dalam Negeri.....	51
4.6. Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Penerimaan PPh Final atas PP 46.....	54
4.6.1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> dan Membayar PPh Final atas PP 46.....	55
4.6.2. Wajib Pajak Badan yang Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> dan Membayar PPh Final atas PP 46.....	60
4.7. Penjelasan atas perubahan penerimaan PPh 23, PPN dalam negeri dan PPh Final atas PP46 di KPP Cibeunying.....	64
4.8. Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Penerimaan PPh 23, PPN Dalam Negeri, dan PPh Final atas PP46 di KPP Cibeunying	80
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	

RIWAYAT HIDUP.....	23
---------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2	Tarif Uang Tebusan	16
Tabel 4.1.	Rencana dan Penerimaan Netto Pajak di KPP Cibeunying Tahun 2011 Sampai dengan Tahun 2015	34
Tabel 4.2.	Klasifikasi Lapangan Usaha dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ikut <i>Tax Amnesty</i> di KPP Cibeunying	35
Tabel 4.3.	Klasifikasi Lapangan Usaha dan Jumlah Wajib Pajak Badan yang Ikut <i>Tax Amnesty</i>	37
Tabel 4.4.	Penerimaan Pajak di KPP Cibeunying Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	38
Tabel 4.5.	Pencapaian PPh 23 di KPP Cibeunying Tahun 2015 dan Tahun 2016....	40
Tabel 4.6.	Pembayaran PPh 23 Orang Pribadi di KPP Cibeunying Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	40
Tabel 4.7.	Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ikut <i>Tax Amnesty</i> dan Bayar PPh 23 di KPP Cibeunying	42
Tabel 4.8.	Pembayaran PPh 23 Badan di KPP Cibeunying Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	44
Tabel 4.9.	Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Badan yang Ikut <i>Tax Amnesty</i> dan Bayar PPh 23 di KPP Cibeunying	45
Tabel 4.10.	Pencapaian PPN Dalam Negeri di KPP Cibeunying Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	48
Tabel 4.11.	Pembayaran PPN Dalam Negeri Orang Pribadi KPP Cibeunying Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	48
Tabel 4.12.	Klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang ikut <i>Tax Amnesty</i> dan Bayar PPN Dalam Negeri di KPP Cibeunying.....	50
Tabel 4.13.	Pembayaran PPN Dalam Negeri Badan di KPP Cibeunying Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	51
Tabel 4.14.	Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Badan yang Ikut <i>Tax Amnesty</i> dan Bayar PPN Dalam Negeri di KPP Cibeunying.....	53
Tabel 4.15.	Pencapaian PPh Final di KPP Cibeunying Tahun 2015 dan Tahun 2016	55

Tabel 4.16. Pencapaian PPh Final atas PP 46 di KPP Cibeunying Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	55
Tabel 4.17. Pembayaran PPh Final atas PP 46 Orang Pribadi di KPP Cibeunying Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	56
Tabel 4.18. Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ikut <i>Tax Amnesty</i> dan Bayar PPh Final atas PP 46 di KPP Cibeunying	57
Tabel 4.19. Pembayaran PPh Final atas PP 46 Badan di KPP Cibeunying Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	60
Tabel 4.20. Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Badan yang Ikut <i>Tax Amnesty</i> dan Bayar PPh Final atas PP 46 di KPP Cibeunying	62
Tabel 4.21. Penjelasan atas Perubahan Penerimaan PPh 23 Orang Pribadi di KPP Cibeunying	64
Tabel 4.22. Penjelasan atas Perubahan Penerimaan PPh 23 Badan di KPP Cibeunying	67
Tabel 4.23. Penjelasan atas Perubahan Penerimaan PPN Dalam Negeri Orang Pribadi di KPP Cibeunying.....	70
Tabel 4.24. Penjelasan atas Perubahan Penerimaan PPN Dalam Negeri Badan di KPP Cibeunying	73
Tabel 4.25. Penjelasan atas Perubahan Penerimaan PPh Final atas PP 46 Orang Pribadi di KPP Cibeunying	75
Tabel 4.26. Penjelasan atas Perubahan Penerimaan PPh Final atas PP 46 Badan di KPP Cibeunying.....	78
Tabel 4.27. Kenaikan dan Penurunan Akibat <i>Tax Amnesty</i> terhadap PPh 23, PPN Dalam Negeri dan PPh Final atas PP46 di KPP Cibeunying	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 3.1.	Skema Variabel Penelitian	24
Gambar 3.2.	Bagan Langkah-Langkah Penelitian	27
Gambar 3.3.	Struktur Organisasi.....	31
Gambar 4.1.	Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ikut <i>Tax Amnesty</i> dan Bayar PPh 23 dalam Persen di KPP Cibeunying.....	43
Gambar 4.2.	Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Badan yang Ikut <i>Tax Amnesty</i> dan Bayar PPh 23 Dalam Persen di KPP Cibeunying	47
Gambar 4.3.	Klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ikut <i>Tax Amnesty</i> dan Bayar PPN Dalam Negeri Dalam Persen di KPP Cibeunying.....	50
Gambar 4.4.	Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Badan yang Ikut <i>Tax Amnesty</i> dan Bayar PPN Dalam Negeri Dalam Persen di KPP Cibeunying	54
Gambar 4.5.	Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ikut <i>Tax Amnesty</i> dan Bayar PPh Final atas PP 46 Dalam Persen di KPP Cibeunying.....	59
Gambar 4. 6.	Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Badan yang Ikut <i>Tax Amnesty</i> dan Bayar PPh Final atas PP 46 Dalam Persen di KPP Cibeunying.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Pencapaian Pajak di KPP Cibeunying Tahun 2011.....	xvi
Lampiran 2 Laporan Pencapaian Pajak di KPP Cibeunying Tahun 2012.....	xvii
Lampiran 3 Laporan Pencapaian Pajak di KPP Cibeunying Tahun 2013.....	xviii
Lampiran 4 Laporan Pencapaian Pajak di KPP Cibeunying Tahun 2014.....	xix
Lampiran 5 Laporan Pencapaian Pajak di KPP Cibeunying Tahun 2015.....	xx
Lampiran 6 Laporan Pencapaian Pajak di KPP Cibeunying Tahun 2016.....	xxi
Lampiran 7 Hasil Wawancara.....	xxii

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, dan merupakan sumber penghasilan terbesar di Indonesia. Dapat dilihat dari realisasi penerimaan Negara pada tahun 2016 pendapatan Negara dari pajak 82.6%, pendapatan Negara dari bukan pajak sebesar 16.8%, sedangkan dari hibah sebesar 0.6%. Karena pendapatan yang bersumber dari pajak terbilang cukup besar, pemerintah tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pembangunan suatu negara sebagian besarnya dibiayai oleh pajak yang kita bayarkan. Jadi betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara.

Di Indonesia sendiri saat ini menerapkan sistem *self assessment* bagi wajib pajak, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan sistem seperti ini, banyak wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan di Indonesia. Ada juga wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan yang diharuskan, ada pula yang membayar tidak tepat pada waktunya dan ada juga wajib pajak yang merahasiakan aset yang mereka miliki, agar pihak pemungut pajak tidak dapat mengenakan pajak atas aset tersebut. Selain *self assessment* juga ada *official assesment* dan *withholding system*, *Official assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, dengan *official assesment* petugas juga bisa melakukan kecurangan berupa penggelapan uang pajak yang seharusnya dia setor. Sementara *withholding system* adalah pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang yang akan disetor kepada Negara.

Beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Contohnya pada tahun 2014 anggaran penerimaan pajak di Indonesia sebesar Rp1.072 triliun rupiah dan realisasinya sebesar Rp981,9 triliun rupiah atau sebesar 92% dari anggarannya, contoh lainnya pada tahun 2015 anggaran penerimaan pajak di Indonesia sebesar Rp 1.294,25 triliun rupiah dan realisasinya sebesar Rp 1.055 triliun rupiah atau sebesar 82% dari anggarannya. Melihat kondisi seperti ini, untuk mencapai anggaran pendapatan Negara dan mengurangi jumlah pelanggar pajak, pemerintah mengambil suatu kebijakan yang disebut dengan *tax amnesty*, agar para wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan yang ditentukan dan pemerintah bisa mendapatkan uang tebusan dari *tax amnesty* tersebut.

Istilah *tax amnesty* sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena pada saat ini *tax amnesty* sedang ramai dibicarakan di Indonesia. *Tax amnesty* diberlakukan untuk semua wajib pajak yang ada di Indonesia baik pengusaha kecil, menengah ataupun yang berskala besar, tujuan dari diadakannya *tax amnesty* ini adalah untuk memperketat pemasukan pajak dan mendapatkan uang tebusan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Dengan diadakannya *tax amnesty*, banyak wajib pajak berbondong-bondong mendatangi kantor pelayanan pajak. Ada wajib pajak yang meminta bantuan kepada konsultan yang bertugas di KPP untuk menghitung kembali pajak yang harus dibayarkan, ada juga wajib pajak yang melaporkan harta dan jumlah pendapatan mereka yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan naiknya penerimaan pajak di setiap KPP.

Berdasarkan hal yang sudah penulis bahas di atas, penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh *tax amnesty* yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul, "PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP PENERIMAAN PPh 23, PPN DALAM NEGERI, PPh FINAL ATAS PP 46 DI KPP PRATAMA CIBEUNYING BANDUNG".

1.2.Rumusan Masalah

Dari hasil pembahasan latar belakang penelitian yang telah diungkapkan diatas, maka peneliti mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapa subjek dan apa saja objek serta tarif dari *tax amnesty*?
2. Bagaimana prosedur mengikuti *tax amnesty*?
3. Seberapa besar pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan PPh 23, PPN dalam negeri, PPh Final atas PP 46 di KPP pratama Cibeunying setelah dilaksanakannya *tax amnesty*?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut adalah tujuan penulis melakukan penelitian, yaitu:

1. Mengetahui subjek, objek dan tarif dari *tax amnesty*.
2. Mengetahui prosedur mengikuti *tax amnesty*.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan PPh 23, PPN dalam negeri, PPh Final atas PP 46 terhadap KPP pratama Cibeunying setelah dilaksanakannya *tax amnesty*.

1.4.Manfaat Penelitian

Penulis berharap skripsi ini akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti:

1. Bagi KPP

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi KPP, baik sebagai evaluasi ataupun sebagai motivasi untuk lebih rajin lagi mengadakan seminar pentingnya membayar pajak.

2. Bagi wajib pajak

Penulis berharap dengan diadakannya penelitian ini para wajib pajak lebih memahami tujuan, manfaat, serta prosedur dari *tax amnesty*. Yang nantinya para wajib pajak akan lebih memahami mengapa kita perlu membayar pajak.

3. Bagi mahasiswa dan pihak lainnya

Peneliti berharap dengan dibuatnya skripsi ini, pembaca dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang apa itu *tax amnesty*, apa tujuannya, bagaimana prosedurnya apabila ingin mengikuti *tax amnesty* tersebut.

1.5.Kerangka Pemikiran

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara, dan bisa dibilang juga pajak merupakan salah satu penghasilan terbesar bagi suatu negara. Karena terbilang cukup besar, pemerintah tidak bisa mengabaikan pajak begitu saja. Pembangunan suatu negara tidak bisa kita pungkiri juga dibiayai oleh pajak yang kita bayarkan. Jadi betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara meskipun rakyat yang membayar pajak tersebut tidak bisa merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Di Indonesia ini terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan, tiga sistem tersebut yaitu *self assesment system*, *official assesment* dan *withholding system*. Sistem *self assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Official assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sementara *withholding system* adalah pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang yang akan disetor kepada Negara. Sudah kita lihat bersama bahwa *self assesment* perlu diimbangi dengan adanya kewajiban mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi banyak wajib pajak yang tidak mengikuti atau tidak paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa wajib pajak menggunakan *self assesment* untuk mencurangi peraturan perundang-undangan pajak, mereka membayar pajak seminim mungkin untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka

peroleh. Selain wajib pajak, petugas pajak juga melakukan kecurangan berupa penggelapan uang pajak yang seharusnya dia setor. Kecurangan pajak juga dapat ditimbulkan karena kurang baiknya informasi perpajakan yang mengakibatkan banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara menghitung, melapor dan membayarkan pajak mereka.

Melihat kondisi seperti ini Pemerintah mengambil kembali kebijakan *tax amnesty* yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan pada tahun 1964 dan 1984. Banyak wajib pajak yang ketakutan ketika peraturan tentang *tax amnesty* ini dikeluarkan karena mereka tidak membayar pajak sesuai dengan yang diharuskan, ada juga yang tidak melaporkan harta yang mereka miliki, agar tidak dikenai pajak. Karena pemerintah mengeluarkan keputusan pengampunan pajak atau yang kita kenal dengan *tax amnesty*, para wajib pajak berbondong-bondong untuk melaporkan harta dan jumlah pendapatan mereka yang sebenarnya agar tidak dikenakan denda.

Dari *tax amnesty*, penulis akan membahas apa sebenarnya tujuan dari diadakannya *tax amnesty* dan seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan PPh 23, PPN dalam negeri, PPh Final atas PP 46 di sebuah KPP, khususnya KPP Cibeunying.

Gambar 1
Bagan Kerangka Pemikiran

